

**PERAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSTITUSI PERTAHANAN DALAM
RANGKA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
(STUDI DI MABES TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2018)**

**THE ROLE OF SUPERVISION IN THE DEFENSE INSTITUTION ENVIRONMENT IN
THE FRAMEWORK TO SUPPORT STATE DEFENSE SYSTEM
(STUDY IN THE AIRPORT OF AIRBORNE FORCE 2018)**

Eka Soni Astaryadi¹, Dr Tri Legionosuko², Haposan Simatupang³

Prodi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(ekasoniastaryadi@yahoo.com)

Abstrak -- Latar belakang dari penelitian ini disebabkan oleh kurangnya SDM yang berkompeten di dalam pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Itjenau. Monitoring, panduan, dan standar pendidikan diperlukan agar auditor Itjenau dapat bekerja dengan baik. Selain itu, perlu ada evaluasi untuk meningkatkan kinerja auditor untuk mewujudkan Itjenau yang mandiri dan profesional. Jadi, untuk dapat mempertahankan sistem pertahanan Keamanan Udara Indonesia yang kuat dengan dasar hukum dan bebas dari korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan agar suatu kegiatan mempunyai arah tertentu dengan apa yang diharapkan terkait dengan peran pengawasan di Itjenau dengan Menganalisis standar pengawasan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Metode ini dianggap paling cocok untuk menguji kompetensi peran Inspektorat Jenderal Angkatan Udara Nasional untuk mendukung penciptaan sistem pertahanan nasional. Hasil penelitian ini bahwa peran pengawasan di Inspektorat Jenderal Angkatan Udara Indonesia baik. Namun, di lain pihak lembaga pengawas ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuannya, masih ada pelatihan yang diperlukan terkait dengan tingkat formal dan informal, untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Kemudian, dalam pelaksanaan standar pengawasan di Itjenau sudah sesuai dan sudah dalam kategori standar pengawasan sumber daya manusia.

Kata kunci: Peran, Pengawasan, Auditor, Itjenau

Abstract -- This study is caused by a lack of competent human resources in supervision and inspection in Inspektorat Jenderal AU (Itjenau). A standard monitors, guidance and education is needed for Itjenau auditor to be able to perform well. In addition, there are needs to be an evaluation to improve the performance of auditors to realize Itjenau which is independent and professional. So, as to be able to maintain a strong Indonesian Air Security defense system with a law based and free of

¹ Eka Soni Astaryadi adalah mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Let.Jen TNI Dr Tri Legionosuko adalah Rektor Universitas Pertahanan dan dosen tetap Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

³ Haposan Simatupang, M.Si adalah dosen Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

corruption. This method is considered the most suitable for testing the competencies of the role Indonesian National Air Force Inspectorate General in order to support the creation of a national defense system. The result of this research that role of supervision in the Indonesian Air Force Inspectorate General was good. However, on the other hand this supervisory institution is to further improve its capabilities, there are still required trainings related to formal and informal levels, in order to form professional human resources in their fields. Then, in the implementation of the supervision standards in Itjenau it is appropriate and already in the category of supervision standards for human resources.

Keywords: The Role, Supervision, Auditors, Itjenau

Latar Belakang

Saat ini sistem pertahanan negara di Indonesia menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta yaitu, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.⁴ Indonesia sebagai sebuah *archipelagic state*, negara kepulauan terbesar di permukaan bumi, terdiri dari sepertiga daratan, dua pertiga perairan, dan tiga pertiga udara. Dengan demikian, sudah sangat jelas bagaimana perbandingan kekuatan perang pada setiap matranya.⁵

Pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa TNI merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.⁶ Membangun sebuah pertahanan udara yang kuat bukanlah sekadar pilihan, namun sudah merupakan sebuah kebutuhan. Sektor pertahanan udara Indonesia masih jauh dari kata memadai untuk menjadi kekuatan pendukung cita-cita pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menciptakan kemandirian udara. Kebutuhan Alutsista seperti penggantian pesawat tempur F-5E/ Tiger II oleh Sukhoi SU-35 Super Flanker, F-16 Viper, JAS 39 Gripen; pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas Hercules C-130, dan pemutakhiran pesawat latih jet T-50i dari Korea Selatan.

⁴ Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6, hal 5

⁵ Chappy Hakim. Menjaga Ibu pertiwi & Bapak Angkasa, Hal 351-354

⁶ Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), PERPANG TNI/45/VI/2010, Hal 10

Perkembangan teknologi militer menuntut kita untuk selalu melakukan perubahan paradigma tentang perang dan ancaman. TNI, khususnya TNI AU di dalam memahami sistem pertahanan udara harus bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan karakter ancaman. Penggunaan *Unmanned Aircraft Vehicle* atau UAV (Pesawat Tanpa Awak) telah melahirkan ancaman asimetris. Sementara doktrin hanya berubah nama, dari CADEK ke TRIDEK. Persoalan Politik Militer jadi penghambat utama adalah kondisi politik domestik. Hal berikutnya dalam membangun kekuatan udara adalah penggunaan *Radio Detection and Ranging* (RADAR) sebagai alat deteksi dan pemantauan. Perlunya perubahan arah kebijakan dalam membentuk kekuatan militer dengan bersandar pada 4 indikator yang perlu menjadi dasar dalam perubahan paradigma, yaitu Teknologi Militer, Geografi Nasional, Kemampuan Musuh dan Kemampuan organisasi militer.⁷ Peran Itjenau sebagai pembantu Kasau, salah satu tugasnya merumuskan dan mengajukan saran pengelolaan sumber daya nasional yang berkaitan dengan keuangan, teknologi, material,

dan manusia sebagai bahan penyusunan perkiraan sumber daya TNI AU.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dewasa ini pada elite politik di legislatif, eksekutif, yudikatif dan pejabat daerah menyebabkan tuntutan agar pengelolaan keuangan negara di kementerian dan lembaga termasuk TNI untuk terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang bersih oleh masyarakat semakin meningkat⁸. Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di jajaran TNI Angkatan Udara, diperlukan peran penuh audit internal yang bertugas meneliti mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Auditor Internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *good governance* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan tata kelola keuangan dalam rangka mendukung terciptanya sistem pertahanan negara secara efektif dan efisien. Namun kenyataan yang terjadi dalam auditor oleh di Itjenau saat ini dinilai kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurang SDM yang berkompeten di dalam management

⁷ Agus Supriatna, Air Defense. Antara kebutuhan dan tuntutan. Hal 52

⁸ <http://ipsk.lipi.go.id/index.php/layanan-dan-kegiatan/jurnal/106-good-governance-dan-korupsi-jurnal-penelitian-politik-vol-7-no-1-tahun-2010>. Diakses tanggal 30 Mei 2018

auditor. Diperlukan sebuah pembinaan dan pendidikan yang merata bagi anggota auditor Itjenau untuk bisa melakukan kerjanya dengan baik. Training berkala, pendidikan khusus, dan pembinaan dari para ahli terkait auditorial. Selain itu, Perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan kinerja dari auditor untuk mewujudkan Itjenau yang mandiri dan professional.

Pembahasan Peran Pengawasan di Lingkungan Institusi Pertahanan (Itjenau) Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara

Berdasarkan Undang-undang Pertahanan Negara pasal 3 ayat 2 tahun 2002 menjelaskan pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kepala Staf Angkatan Udara menyatakan bahwa Pembangunan kekuatan pertahanan (Bangkuathan) berdasarkan skema yang dimulai dari ancaman yang dipengaruhi oleh pergeseran paradigma, akan membentuk suatu kekuatan pokok yang mengacu pada kekuatan ideal. Kekuatan pokok tersebut terbagi penganggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista), pemeliharaan dan perawatan, pembangunan organisasi serta sarana

prasarana. Terkait dengan kebijakan Presiden Joko Widodo ingin membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sistem pertahanan maritim membutuhkan Angkatan Laut yang kuat dan kekuatan Angkatan Udara yang kapabel, sehingga penguasaan ruang udara oleh kekuatan udara, dapat menjamin terwujudnya supremasi kekuatan Maritim. Untuk itu unsur udara harus pula ikut dibangun. Hal ini dikarenakan pengawasan Udara dapat lebih efektif dalam menangani isu-isu pertahanan dan keamanan di Indonesia. Kebijakan pembangunan TNI AU yang akan dicapai yaitu dengan visi terwujudnya TNI AU yang handal dan disegani serta berkelas.

Pada era reformasi, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen yang berdampak pada perencanaan dan pengelolaan penyusunan rencana pembangunan nasional Indonesia. Selanjutnya sebagai pengganti GBHN, pemerintah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2009. RPJN adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya,

RPJPN yang disusun dalam 20 tahun itu dijabarkan dan dituangkan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tiap fase terdiri dari lima tahun, RPJMN pada 2005-2009, RPJMN II pada 2010-2014, RPJMN III pada 2015-2019, dan RPJMN IV pada 2020-2024.

Pada Pasal 3 UU No. 17/ 2007 disebutkan bahwa dokumern RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan nasional dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPJPN merupakan arah dan acuan bersama dalam mewujudkan tujuan, visi, misi, dan arah pembangunan nasional Indonesia. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Makmur.

Dalam mendukung pengawasan di Lingkungan Itjenau sebagai sistem pertahanan negara dibutuhkan sebuah peran dari seluruh komponen yang didalamnya, terutama peran pengawasan dari auditor yang dimiliki, karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja dari para tenaga ahlinya. Sehingga dalam mendukung terciptanya organisasi yang sehat dan peran pengawasan yang maksimal. Peran sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut bahwa sosialisasi sebagai teori

mengenai peranan (*role theory*). Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi social dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang di tetapkan oleh budaya.

Peran Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara (Itjenau) dalam mengawasi dan mengendalikan semua program dan kegiatan dimulai dari tahap perencanaan penganggaran pre-audit (reviu), Current Audit dan Post Audit (pengawasan dilaksanakan setelah berjalannya program kerja berupa monitoring dan evaluasi). Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/ 23/ XII/ 2013 tanggal 28 Desember 2013 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Eselon Pembantu Pimpinan/Staf Tingkat Mabesau, Itjenau sebagai pembantu Kasau di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan

kekuatan di jajaran TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AU. Mengacu tugas tersebut, Itjenau dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan diharapkan dapat mendeteksi dini, atas kemungkinan adanya masalah, hambatan, penyimpangan terhadap program kerja yang diawali dengan tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, salah satu hal yang terpenting dalam kegiatan wasrik ini adalah agar kesalahan serupa tidak diulangi lagi, sehingga kerugian yang lebih besar tidak perlu terjadi. Di samping itu juga untuk mengantisipasi agar tidak ditemukan kesalahan/ penyimpangan oleh tim eksternal audit baik dari Itjen TNI, Itjen Kemhan maupun BPK RI.

Dalam mendukung optimalisasi sumber daya manusia bagian pengawasan dan pemeriksaan umum serta pengawasan dan perbendaharaan di lingkungan Itjenau, maka Itjenau memberikan surat perintah kepada staf khusus perbendaharaan Itjenau untuk melanjutkan pendidikan khusus auditor secara berkala dan bergantian. Agar nantinya ada regenerasi bagi staf pengawasan di Itjenau. Selama ini program tersebut sudah dilaksanakan

namun masih terkendala oleh kurangnya personel apabila personil yang lain sedang melakukan tugas belajar, sehingga penyalurannya belum maksimal karena posisi dikantor akan banyak yang kosong ketika ditinggal melalui tugas belajar.

Standar Pengawasan Yang Dilaksanakan Oleh TNI Angkatan Udara Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara

Dalam menyelenggarakan sistem pertahanan yang baik, dan transparansi keuangan dibutuhkan standart pengawasan bagi seorang auditor harus menjadi sebuah dasar utama untuk menciptakan suatu pelaporan yang sehat agar tidak terjadi penyimpangan dikemudian hari. Semakin meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, jajaran dilingkungan Inspektorat Jendral TNI AU baik di pusat dan Kotama telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi

Inspektorat Jendral TNI AU kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata kelola keuangan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Apabila mengacu pada teori yang disampaikan oleh Koiman terkait menciptakan *Good Governance* sebagai proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan. Beberapa hal dilakukan Itjenau terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku personil TNI AU, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas matra kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, hal ini menyangkut permasalahan tentang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, penganggaran,

manajemen keuangan dan pelatihan untuk staf sebagai auditor. Secara umum, permasalahan yang muncul tersebut telah diakomodasi dalam paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara yang baru-baru ini telah diterbitkan oleh pemerintah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK-RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Tulisan ini berisikan analisis mengenai berbagai alternatif berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi audit internal serta formulasi sinergi fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan *good governance* yang

merupakan idaman dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia.

Proses standar pengawasan yang dilaksanakan dilingkungan Itjenau saat ini masih menggunakan model pengawasan *Pree-Audit* berupa *Review* dimulai dari perencanaan, *Current Audit* (pengawasan dilaksanakan tahun berjalan dan langsung) dan *Post Audit* (pengawasan dilaksanakan setelah berjalannya progja berupa monitoring dan evaluasi). Pengembangan standar pengawasan saat ini yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dilakukan dengan cara *mutual adjustment* melalui koordinasi yang baik, *direct supervision* melalui proses *peer review*, serta standardisasi input, proses kerja maupun output. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem/ aturan maka dapat segera diselesaikan dan diperbaiki. Tujuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak dari auditor dilingkungan Itjenau yaitu supaya proses pelaksanaan administrasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembiayaan dan penganggaran dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya untuk mengetahui bagaimana pengawasan dalam tubuh Itjenau agar

berjalan dengan baik dan pelaksanaan pengawasan dilakukan secara efektif.

Dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat, maka dibutuhkan langkah strategis sesuai dengan kebutuhan dan tepat guna dalam akuntabilitasnya dan transparansi. Sistem proses pengadaan barang dan jasa di tubuh TNI dan Kemhan TA 2017, menurut Irjenau belum sempurna karena dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh eksternal Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap laporan keuangan Kemhan/ TNI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak tertib administrasi dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurutnya ada 5 langkah yang perlu dilakukan oleh satuan kerja agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu Identifikasi tugas-tugas yang akan dilaksanakan, Inventarisasi pedoman atau doktrin-doktrin yang digunakan dalam melaksanakan tugas, Refresh setiap personel yang terlibat, menguasai /mempelajari seluruh pedoman/ aturan yang diterapkan dan menerapkan pengawasan.

Dalam meningkatkan peran APIP di Itjenau perlu adanya kursus-kursus atau Diklat menurut Irjenau ada dua peran

pengawasan di Itjenau yaitu sebagai Auditor dan sebagai Supervisi. Untuk memenuhi syarat sebagai Auditor perlu dilaksanakan diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), untuk mencapai kondisi ideal sulit dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman para Perwira Pemeriksa dengan melalui supervise dari para Parik senior kepada juniornya sangat membantu tugas dilapangan khususnya dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sekaligus meminimalis kekurangan dalam pemenuhan sumber daya manusia yang ada.

Kesimpulan

Peran pengawasan di Itjenau terkait dengan fungsi manajemen dalam suatu organisasi terdiri dari *Planing, Organizing, Actuating* dan *Controlling*. Fungsi *Controlling* lebih ditekankan dalam melaksanakan perannya (*role theory*) bahwa relevansi suatu peran akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Itjenau dalam mendukung sistem pertahanan negara perlu meningkatkan peran pengawasan intern dimulai dari tahap rekrutmen dan pembinaan para

perwira pemeriksa (auditor) yang berdinasi di Itjenau.

Itjenau berperan dalam perbaikan kualitas Laporan Keuangan TNI AU dan sebagai *watchdog* (penjaga), *advisor* (penasehat), dan *catalyst* (penghubung). Sebagai *watchdog*, Itjenau melakukan pemeriksaan kepatuhan (*compliance audit*) atas pelaksanaan APBN dan penatausahaan BMN. Sebagai *advisor*, Itjenau memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan serta pengendalian pelaksanaan anggaran, sementara itu sebagai *catalyst*, Itjenau melakukan sosialisasi/ bimbingan teknik tentang peraturan pelaporan keuangan, evaluasi dan monitoring penyusunan serta rewiu RKA-K/L dan Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawas Intern (API) K/L.

Standar pengawasan yang dilaksanakan di Lingkungan TNI Angkatan Udara saat ini masih belum maksimal. Sebagai contoh dilapangan ditemukan standar pengawasan proses pengadaan barang dan jasa di tubuh TNI dan Kemhan TA 2017 belum sempurna, karena dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh eksternal Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap laporan keuangan Kemhan/TNI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal

ini disebabkan dalam pelaksanaannya tidak tertib administrasi dan ketidakpatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi apabila dikalkulasi secara keseluruhan standar pengawasan di Lingkungan Itjenau dalam mendukung sistem pertahanan negara sudah sesuai dengan peraturan menteri pertahanan republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Namun, masih memiliki beberapa catatan yang di berikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK-RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga ke depannya mampu meningkatkan standar pengawasannya dan mampu memberikan pelaporan secara transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

Perlu adanya Komitmen dari pimpinan terkait peran pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pekerjaan auditor yang melibatkan sekian banyak sumber daya manusia dengan berbagai jenis latar belakang pendidikan dan pengalaman, wujud komitmen pimpinan (Irjenau) agar memperhatikan Sumber

daya manusia peranannya sangat penting dalam pengawasan sehingga dibutuhkan SDM berkualitas, kompetensi auditornya dipenuhi, anggarannya juga dipenuhi, jenjang karier auditornya (pendidikan dan kepangkatan) serta perannya diperdayakan secara obyektif, independen dan professional. Disamping itu, penerapan *reward and punishment* terhadap auditor yang berprestasi dalam melaksanakan tugas.

Pengembangan standar pengawasan di lingkungan Itjenau dapat dilakukan upaya yang dapat dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah (Irjenau) dalam pengembangan pengawasan auditor untuk menciptakan sistem pertahanan yang handal dengan cara: Revitalisasi penerapan Standar Audit pengawasan di lingkungan Itjenau, Pengembangan Pendidikan bagi Auditor melalui pelatihan, personel (Perwira Pemeriksa) atau calon auditor yang ditempatkan di Inspektorat Jenderal (Itjenau) biasanya diadakan rapat koordinasi TOA (*tour of area*) dan TOD (*tour of duty*) melalui sidang dewan kebijakan dan kepangkatan untuk menempatkan sumber daya manusia. Sesuai dengan pedoman standart pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) bahwa pimpinan Instansi Pemerintah dalam hal ini Irjenau harus dapat menelusuri latar belakang calon pegawai/auditor dalam proses rekrutmen.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A, Rendal J. Elder dan Mrk S. Beasley. 2012. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*, Buku 1, Alih Bahasa: Amir Abadi Jusup, Jakarta: Salemba Empat
- Hakim, Chappy. 2016. *Menjaga Ibu pertiwi & Bapak Angkasa*, Membangun Pertahanan Keamanan Negara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Koiman. 2012. *Governance and Quality Guidelines in Higher Education*, IMHE, Paris Cedex
- Miles and Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis*, SAGE, California,
- Mulyadi. 2013. *Auditing Buku 1 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Siswadi, Edi, 2012, *Birokrasi Masa depan*, Mutiara Press, Bandung
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Pertama edisi revisi*, Mandar Maju, Bandung
- Sunarsip. 2001. *Pengaruh Good Governance dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Dan Komitmen Organisasi*. Jakarta
- Supriatna Agus. 2017. *Air Defense: Antara kebutuhan dan tuntutan*. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tunggal, Amin Widjaja, (2013), *Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asuransi*, Harvind, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan UU Nomor 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta, cetakan 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- BPKP. 2010. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor*. Jakarta.
- Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Tridek), PERPANG TNI/45/VI/2010, Hal 10

Internet

<http://ipsk.lipi.go.id/index.php/layanan-dan-kegiatan/jurnal/106-good-governance-dan-korupsi-jurnal-penelitian-politik-vol-7-no-1-tahun-2010>. Diakses tanggal 30 Mei 2018

